BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

Kasus posisi dan fakta hukum yang dapat diuraikan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut :

Pada bulan Desember 2012, seorang mahasiswa Institut Pertanian Bogor bernama Hemud Farhan membuat *website* atau blog di internet dengan nama *www.bogorcantik.blogspot.com* dan akun *facebook* dengan nama "Germo_SMA_Bogor" dengan tampilan sekitar 9 (sembilan) foto-foto wajah wanita muda berikut status di dinding dengan tulisan "Germo SMA Bogor (adit) Ga pake DP-DPan, Ketemu, Bayar trus pake (Bogor Kota *Only*)" dan sekitar 3 hari kemudian oleh terdakwa Hemud Farhan ditutup atau dihapus akunnya.

Website tersebut sengaja dibuat oleh Hemud Farhan atas permintaan kawan facebook bernama Siva dengan maksud untuk memudahkan kawannya Siva mendapatkan pria yang membutuhkan jasa pelayanan seks komersial melalui bantuan terdakwa Hemud Farhan.

Hemud Farhan hanya mengenal salah satu dari foto-foto wajah wanita yang ditampilkan dalam *website*, yang kemudian Hemud Farhan dikenalkan kepada Ocha, Siti Rahmawati als. Meymey dan saksi Nurrmayasari als. Maia dimana dalam komunikasi dengan terdakwa Hemud Farhan, mereka meminta untuk dicarikan laki-laki yang membutuhkan jasa pelayanan seks komersial

dengan harga standar minimum yang disepakati, yaitu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hemud Farhan mengakui pernah *chatting* dengan pengguna internet yang mengaku bernama Budi dan Hendra, yang kemudian pada tanggal 2 Februari 2013 terdakwa Hemud Farhan mempertemukan Siti Rahmawati als. Meymey dengan Budi. Pada tanggal 4 Februari 2013 Hemud Farhan mempertemukan Siti Rahmawati dengan Hendra untuk melakukan jasa seks pelayanan seks komersial masing-masing di Hotel Papaho Bogor.

Hemud Farhan mendapatkan untung sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap berhasil menawarkan jasa pelayanan seks komersial kepada pengguna internet tersebut dan uang tsb.digunakan untuk membantu biaya hidup sehari-hari selama terdakwa Hemud Farhan berkuliah di IPB Bogor.

Pada sekitar bulan Desember 2012, saksi Bambang Meirawan seorang anggota polisi dari Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan penyelidikan melalui media elektronik internet untuk mencari *website* tersebut dan pada akhirnya saksi Bambang Meriawan S.H., berhasil menemukan *website* yang dimaksud dalam tugas penyelidikannya.

Pada bulan Desember 2012 dan tanggal 7 Februari 2013 saksi Bambang Meriawan melakukan komunikasi melalui *chatting* kepada Hemud Farhan dengan menggunakan nama samaran yaitu Tanjung dan Hemud Farhan menggunakan nama "Germo SMA Bogor".

Hemud Farhan menawarkan wanita muda kepada saksi Bambang Meriawan dalam kontak chatting tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 dan Hemud Farhan sempat memberikan nomor telepon genggam yang dapat dihubungi, yaitu 085319795638 dengan nama Adit, yang kemudian disepakati untuk bertemu di Hotel Papaho Bogor pada tanggal 8 Februari 2013.

Pada tanggal 8 Februari 2013 Hemud Farhan telah menghubungi saksi Nurmayasari als. Maia dan Siti Rahmawati als. Meymey menyampaikan bahwa ada yang meminta untuk dilayani jasa seks komersial dan saksi Nurmayasari als. Maia serta Siti Rahmawati als. Meymey menyanggupkannya.

Hemud Farhan memerintahkan kepada saksi Nurmayasari als. Maia dan Siti Rahmawati als. Meymey ke Hotel Papaho Bogor, setelah Hemud Farhan menerima kabar dari saksi Bambang Meirawan, saksi Bambang meirawan memerintahkan Hemud Farhan memasuki kamar nomor 5 (lima). Hemud Farhan membawa saksi Nurmayasari als. Maia dan Siti Rahmawati als. Meymey ke lantai 2 (dua) dan memasuki kamar nomor 5 (lima). Pada saat memasuki kamar hotel tersebut, Hemud Farhan baru mengetahui bahwa yang memesan jasa pelayanan seks komersial tersebut adalah anggota polisi dari Kepolisian Daerah Jawa Barat, kemudian Hemud Farhan bersama dengan Devi Saputri, saksi Nurmayari als. Maia dan Siti Rahmawati als. Meymey dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Terdakwa Hemud Farhan telah didakwa oleh jaksa penuntut umum secara alternatif yaitu sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu:

- Primair: Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
 Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
 Pidana.
- Subsidair : Pasal 296 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan Kedua:

— Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
 Anak Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dakwaan Ketiga:

— Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari hasil persidangan yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor: 622/Pid.B/2013//PN.BDG yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai beberapa alat bukti yang sah diperoleh fakta sebagai berikut:

— Bahwa terdakwa Hemmud Farhan Ibnu Hasan alias Adit dengan menggunakan laptop milik terdakwa dengan merk Asus berwarna hitam dan/atau menggunakan jasa rental komputer telah membuat *blog* atau *website* di internet memakai nama *www.bogorcantik.blogspot.com* dan akun *facebook* memakai nama "Germo_SMA_Bogor" dengan status

"Germo_SMA_Bogor (adit) Ga pake DP DP an ketemu, bayar trus pake (bogor kota *only*)" di dinding akun tersebut serta menampilkan sekitar 9 foto-foto wajah wanita muda, yang 3 hari kemudian tampilan website dan tulisan pada akun facebook "Germo_SMA_Bogor" dengan status "Germo_SMA_Bogor (adit) Ga pake DP DP an ketemu, bayar trus pake (bogor kota *only*)" oleh terdakwa Hemmud Farhan telah dihapus dan diganti dengan website dengan tulisan status di dinding "Abege *High* Bogor Kota" dengan tampilan 9 foto wajah wanita muda, diantaranya yang terdakwa kenal yaitu Maia, Meymey dan Ocha

- Bahwa Terdakwa Hemud Farhan mengakui pernah *chatting* dengan pengguna internet yang mengaku bernama Budi dan Hendra, yang kemudian pada tanggal 2 Februari 2013 terdakwa Hemud Farhan mempertemukan Siti Rahmawati als. Meymey dengan Budi. Pada tanggal 4 februari 2013 terdakwa Hemud Farhan mempertemukan Siti Rahmawati dengan Hendra untuk melakukan jasa seks pelayanan seks komersial masing-masing di Hotel Papaho Bogor.
- Bahwa Pada bulan Desember 2012 dan tanggal 7 Februari 2013 saksi Bambang Meriawan melakukan komunikasi melalui *chatting* kepada terdakwa Hemud Farhan dengan menggunakan nama samaran yaitu Tanjung dan terdakwa Hemud Farhan menggunakan nama "Germo_SMA_Bogor". Terdakwa Hemud Farhan menawarkan wanita muda kepada saksi Bambang Meriawan dalam kontak chatting tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 dan

terdakwa Hemud Farhan sempat memberikan nomor telepon genggam yang dapat dihubungi, yaitu 085319795638 dengan nama Adit, yang kemudian disepakati untuk bertemu di Hotel Papaho Bogor pada tanggal 8 Februari 2013.

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 terdakwa Hemud Farhan telah menghubungi saksi Nurmayasari als. Maia dan Siti Rahmawati als. Meymey menyampaikan bahwa ada yang meminta untuk dilayani jasa seks komersial dan saksi Nurmayasari als. Maia serta Siti Rahmawati als. Meymey menyanggupkannya. Terdakwa Hemud Farhan memerintahkan kepada saksi Nurmayasari als. Maia dan Siti Rahmawati als. Meymey ke Hotel Papaho Bogor, setelah terdakwa Hemud Farhan menerima kabar dari saksi Bambang Meirawan terdakwa Hemud Farhan memerintahkan terdakwa Hemud Farhan memasuki kamar nomor 5 (lima). Terdakwa Hemud Farhan membawa saksi Nurmayasari als. Maia dan Siti Rahmawati als. Meymey ke lantai 2 (dua) dan memasuki kamar nomor 5 (lima). Pada saat memasuki kamar hotel tersebut, terdakwa baru mengetahui bahwa yang memesan jasa pelayanan seks komersial tersebut adalah anggota polisi dari Kepolisian Daerah Jawa Barat, kemudian terdakwa Hemud Farhan bersama dengan Devi Saputri, saksi Nurmayari als. Maia dan Siti Rahmawati als. Meymey dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa Hemud Farhan tidak mengetahui secara pasti usia dari
 Nurmayasari als. Maia, Siti Rahmawati als. Meymey maupun Siva dan

Ocha, sedangkan kata-kata "Abege *High* Bogor Kota" hanya sebagai daya tarik semata.

— Bahwa pada awalnya terdakwa membuat website tersebut hanya membantu teman terdakwa bernama Siva dan Ocha kemudian terdakwa melihat ada keuntungan yang digunakan oleh terdakwa untuk membantu biaya hidup karena terdakwa tidak dikirim uang oleh orang tuanya, sedangkan biaya kuliah terdakwa mendapatkan bea siswa dari IPB.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim menghubungkan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dan dalam putusannya menyatakan bahwa:

- Terdakwa Hemud Farhan Ibnu Hasan alias Adit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan user name facebook GERMO_SMA_BOGOR_(adit) dan tulisan status di dinding akun facebook milik "Ga Pake DP DP an ketemu bayar terus pake (Bogor Kota Only)" dengan tampilan foto-foto wajah wanita muda, dianggap telah melanggar pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut.

DP DP an ketemu bayar terus pake (Bogor Kota Only)" dengan tampilan foto-foto wajah wanita muda merupakan informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dengan karena atau dokumen informasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut dianggap dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain atau website tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk menawarkan sex komersial kepada pengguna website lainnya dan dijadikan pencaharian atau kebiasaan seperti yang diatur dalam pasal 296 KUHP.

Karena surat dakwaan disusun secara alternatif setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dikenakan pada terdakwa dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada terdakwa adalah dakwaan ketiga, yaitu melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada putusan Nomor: 622/PID.B/2013?PN.BDG telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

2. Apakah website dan akun jejaring sosial facebook yang diterima sebagai alat bukti dalam putusan Nomor 622/PID.B/2013?PN.BDG telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?